



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 653 TAHUN 1961

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN GO LIONG HAN CS. (4 ORANG) UNTUK
MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan Go Liong Han tertanggal Sidoarjo, 29 Djuli 1959, permohonan Tjee Tjoe Kong tertanggal Krian (Sidoardjo), 15 Djuni 1959, permohonan Fan Tjin Song tertanggal Krian (Sidoardjo), 18 Djuni 1959, permohonan Giam ping Hok tertanggal Surabaya, 19 Mei 1959;
- Memperhatikan : a. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 9 Nopember 1961 No.27643/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 7 Desember 1961 No.JB. 3/371/2;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : Pasal V Peraturan Peralihan juncto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. GO LIONG HAN, dilahirkan di Wonoaju pada tanggal 25 Djuni 1940, bertempat tinggal di Djalan Sidoarjo 76, Wonoaju – Sidoardjo;
2. TJEE TJOE KONG, dilahirkan di krian pada tanggal 17 Djanuari 1938, bertempat tinggal di Djalan Raja 549, Krian – Sidoardjo;
3. FAN TJIN SONG, dilahirkan di Krian pada tanggal 8 April 1936, bertempat tinggal di Djalan Raja 208, Krian – Sidoardjo;
4. GIAM PING Hok, dilahirkan di sidoardjo pada tanggal 1 Desember 1935, bertempat tinggal di Djalan Malik Ibrahim No.82, Sidoardjo;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 20 Desember 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**